

FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELESAIAN PEMILU LEGISLATIF PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

Muhammad Hanif Ramadhan, *Syamsir, *Aswari Hepni

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Mendalo, Jambi Luar
Kota, Muaro Jambi, 36361
e-mail: mh095440@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and explain the function of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in supervising and handling violations of the 2024 Legislative Elections in Jambi Province, as well as identifying factors that support and hinder the implementation of these tasks. The method used in this research is empirical legal method. The results showed that Bawaslu's function is vital in ensuring the implementation of democratic elections and integrity. These functions include preventing violations through direct and indirect supervision, resolving election disputes, and prosecuting various forms of violations, both administrative, electoral crimes, violations of the code of ethics, and violations of other laws and regulations. In its implementation, Bawaslu is supported by several factors such as cooperation with related institutions, the existence of competent human resources, a structured monitoring system, active participation of the community and the media, and clear regulations and guidelines. However, on the other hand, Bawaslu also faces considerable obstacles, such as limited budget and number of personnel, limited authority in enforcement, resistance from political parties or election participants, low community support, misuse of information media, and limited infrastructure and technology.

Keywords: Function, General Election Supervisory Body, Settlement of Legislative Elections, Jambi Province.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi serta menangani pelanggaran Pemilu Legislatif 2024 di Provinsi Jambi, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tugas tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Bawaslu sangat vital dalam memastikan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Fungsi tersebut mencakup pencegahan pelanggaran melalui pengawasan langsung dan tidak langsung, penyelesaian sengketa pemilu, serta penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, baik administratif, pidana pemilu, pelanggaran kode etik, maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu didukung oleh beberapa faktor seperti kerja sama dengan lembaga terkait, keberadaan sumber daya manusia yang kompeten, sistem pengawasan yang terstruktur, partisipasi aktif masyarakat dan media, serta regulasi dan pedoman yang jelas. Namun, di sisi lain, Bawaslu juga menghadapi hambatan yang cukup besar, seperti keterbatasan

anggaran dan jumlah personel, kewenangan terbatas dalam penindakan, resistensi dari partai politik atau peserta pemilu, rendahnya dukungan masyarakat, penyalahgunaan media informasi, serta terbatasnya infrastruktur dan teknologi.

Kata Kunci: Fungsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Penyelesaian Pemilu Legislatif, Provinsi Jambi.

I. Pendahuluan.

Indonesia merupakan negara demokrasi, yang mana demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat dan dari rakyat, semua warga Negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupannya, kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Sebagaimana juga disebutkan dengan jelas dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa (selanjutnya ditulis dengan UUD NRI 1945) ”kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹Dengan pemilu, masyarakat dapat memutuskan posisi politiknya dan tetap percaya akan pemerintahan lama atau menggantinya dengan pemerintahan baru. Untuk di Indonesia sendiri telah diselenggarakan 12 kali pemilu anggota lembaga legislatif yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977,1982, 1987, 1992,1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Secara tegas di dalam konstitusi dinyatakan bahwa untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional perlu diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat serta menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Dalam pemilihan umum tentunya tidak lepas peran dari penyelenggara dan pengawas pemilu. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang bahwa Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan. Tujuan diadakannya Pengawasan Pemilihan Umum adalah untuk

¹ Mohammad Yudhi, “Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NRI 1945”, *Maksigama Jurnal Hukum*, Nomor 1 Periode Mei 2016, hlm. 22. <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/17/16>

² Fahri Bachmid, Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, *SIGN Jurnal Hukum*, CV. Social Politic Genius (SIGN), 2(2), 2021, hlm.87-88. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>

menjamin terselenggaranya pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya ditulis dengan DPR), Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya ditulis dengan DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya ditulis dengan DPRD) secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya ditulis dengan Bawaslu) merupakan badan yang berfungsi sebagai pelaksana pengawasan selama proses pemilu berlangsung. Bawaslu ditetapkan sebagai lembaga negara di bawah Undang-undang sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan dalam mengawasi jalannya pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka (17) juga dijelaskan bahwa “Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 95 menyebutkan Bawaslu berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu. Bawaslu juga berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran baik pelanggaran administrasi pemilu maupun pelanggaran politik uang. Dalam ketentuan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya ditulis dengan UU Pilkada) juga dijelaskan “Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”. Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu juga merupakan lembaga peradilan Pemilu untuk menangani pelanggaran administrasi pemilu yang efektif dan tidak bertele-tele, hasil pemeriksaan oleh Bawaslu sifatnya putusan yang harus ditaati oleh KPU tanpa menimbang-nimbang lagi, karena putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat.³

Pada Pasal 144 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah telah dijelaskan bahwa putusan Bawaslu Provinsi mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat. Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sangat sulit dihindari terjadinya pelanggaran dan sengketa, karena dalam penyelenggaraan pemilu banyak

³ Abdul Wahid, Meneguhkan Bawaslu Sebagai Lembaga Peradilan Dalam Bingkai Pengawas Pemilu, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 4 No. (1), 2018, hlm. 58. <https://doi.org/10.55108/jap.v1i1.5>

sekali kepentingan yang terlibat, apalagi secara jujur harus kita akui, bahwa tingkat kesadaran berdemokrasi baik dari masyarakat maupun dari para elit politik, relatif masih rendah.⁴ Dan bahkan dalam melaksanakan proses pesta demokrasi terkadang sering mengabaikan aturan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam menyelenggarakan pemilihan umum harus sesuai dengan Undang-Undang dan berpedoman pada asas penyelenggaraan pemilu. Sebab penyelenggaraan pemilu yang lemah akan berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas. Seperti halnya terhadap pelanggaran administrasi pada Tahun 2014 temuan yang diterima oleh pihak Bawaslu sebanyak 3.384 pelanggaran administrasi dan pada Tahun 2019 terdapat 16.427 pelanggaran administrasi.

Dengan diperluasnya kewenangan Bawaslu yakni adanya dwifungsi Bawaslu. Di samping menjalankan fungsi pengawasan dan menjalankan fungsi peradilan terhadap Pemilu. Menurut ketentuan Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu, namun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak menentukan sampai kapan batas waktu kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutus perkara Administrasi pemilihan TSM (terstruktur, sistematis dan masif). Bawaslu Provinsi Jambi sendiri membawahi 11 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yaitu Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Merangin, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

Dalam pemilu Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan adanya pelanggaran yang terjadi di Provinsi Jambi. Bawaslu Provinsi Jambi telah menangani baik temuan dan laporan yang diregistrasi sejumlah 118 terdiri dari 78 temuan dan 40 laporan dalam penyelenggaraan pemilu serentak baik Pemilihan Presiden, Pemilihan DPD dan Pemilihan

⁴ Hamdan Zoelva, Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Kada Oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, 10. 3, 2013, hlm. 385. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1031/108>

Legislatif mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Dari hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan sebanyak 96 merupakan pelanggaran dan 22 bukan pelanggaran. Jenis Pelanggaran yang terbukti pelanggaran diketahui 63 pelanggaran administratif, 20 pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu, 7 pelanggaran tindak Pidana Pemilu dan 6 pelanggaran hukum lainnya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas sebagai berikut: Bagaimana fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu legislatif tahun 2024 di Provinsi Jambi ? dan Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu legislatif tahun 2024 di Provinsi Jambi ?. tujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu legislatif tahun 2024 di Provinsi Jambi dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu legislatif tahun 2024 di Provinsi Jambi. manfaat penelitian secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai Hukum Tata Negara. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terhadap fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu legislatif.

II. Metode Penelitian

Tipe Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, “yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul.”⁵ Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni dengan menggambarkan dan menguraikan secara detail fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu legislatif tahun 2024 di Provinsi Jambi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu legislatif tahun 2024 di Provinsi Jambi.

III. Pembahasan Dan Analisis

3.1. Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu legislatif tahun 2024 di Provinsi Jambi

Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu legislatif tahun 2024 di Provinsi Jambi Pengawasan pemilu adalah Pengelola ras politik, sangat penting bagi organisasi ras politik yang secara eksplisit di percayakan untuk menyelenggarakan pelaksanaan tahapan-tahapan perlombaan politik sehingga perlombaan politik berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Keputusan yang merupakan aturan mayoritas, dengan kejujuran, keaslian, dan kewajaran adalah kebutuhan mutlak bagi negara berdasarkan suara untuk menjalankan kekuasaan individu. Konstitusi dasar Negara Indonesia menjamin pengakuan kebebasan bersama dalam sistem aturan mayoritas sesuai Pasal 28D UUD 1945 ayat (3) yang meneliti, setiap penduduk memiliki hak istimewa untuk memiliki pintu terbuka yang setara dalam pemerintahan. Artinya, setiap orang memiliki hak istimewa untuk memberikan suara dan dipilih dalam organisasi pemerintahan. Perancangan sebuah sistem pemilu dengan demikian harus melakukan proses cermat memprioritaskan kriteria mana yang paling penting bagi suatu konteks politik tertentu sebelum beranjak untuk menilai sistem mana yang akan memberikan hasil terbaik. Langkah bermanfaat yang perlu ditempuh pertama kali adalah membuat daftar hal-hal terbaik. Langkah bermanfaat yang perlu ditempuh pertama kali adalah membuat daftar hal-hal yang harus dihindari dengan segala cara seperti malapetaka politik yang bisa merusak demokrasi. Selanjutnya, di dalam modul pengawasan Pemilu yang disusun oleh Bawaslu, Pemilu dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa persyaratan dasar, setidaknya ada lima (5) parameter universal dalam menentukan kadar demokratis, yakni: pertama Universalitas (Universality), Karena nilai-nilai demokrasi merupakan nilai universal, maka pemilu yang demokratis juga harus dapat diukur secara universal. Artinya konsep, sistem, prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah kaedah demokrasi universal itu sendiri. Kedua, Kesetaraan (Equality) yaitu suatu pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antara masing-masing calon dalam berkompetisi. Secara sederhana antara partai politik. Oleh karenanya regulasi pemilu harus dapat meminimalisir terjadinya political inequality. ketiga, Kebebasan (freedom) yaitu para pemilih bebas menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi atau iming-iming

pemberian hadiah tertentu untuk mempengaruhi pilihan mereka.keempat, terakhir, Transparansi (Transparency) yaitu kegiatan yang dilakukan terkait berbagai aktivitas pemilu harus berlandaskan prinsip transparansi baik KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya atau kinerjanya supaya public yakin bahwa lembaga mereka adalah lembaga independen yang akan menjadi pelaksana pemilu yang adil dan tidak berpihak. Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu legislatif tahun 2024 di Provinsi Jambi sangat krusial untuk memastikan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Secara umum terdapat beberapa peran dan fungsi bawaslu yaitu :

1. Pengawasan Tahapan Pemilu Bawaslu bertugas mengawasi semua tahapan pemilu legislatif, mulai dari: a. Pendaftaran Pemilih: Memastikan bahwa proses pendaftaran berjalan transparan dan akurat. b. Kampanye: Mengawasi aktivitas kampanye untuk mencegah pelanggaran seperti politik uang, penyebaran hoaks, dan pelanggaran tata cara kampanye yang ditetapkan. c. Penghitungan Suara: Memastikan penghitungan suara dilakukan secara adil dan transparan.
2. Pencegahan Pelanggaran Bawaslu melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti: a. Sosialisasi: Mengedukasi masyarakat dan calon peserta pemilu tentang hak dan kewajiban mereka, serta peraturan yang berlaku. b. Monitoring Kegiatan Kampanye: Memantau kegiatan kampanye untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran.
3. Penanganan Pelanggaran Jika terjadi pelanggaran, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk: a. Menerima Laporan: Menerima pengaduan dari masyarakat atau pihak lain mengenai dugaan pelanggaran. b. Investigasi: Melakukan penyelidikan terhadap laporan yang diterima dan mengumpulkan bukti-bukti. c. Rekomendasi Sanksi: Mengusulkan sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar, baik itu individu, partai politik, maupun penyelenggara pemilu.
4. Koordinasi dengan KPU dan Penegak Hukum Bawaslu bekerja sama dengan KPU untuk memastikan keselarasan dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu, Bawaslu juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menangani pelanggaran yang bersifat pidana.
5. Partisipasi Masyarakat Bawaslu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu. Melalui program-program keterlibatan masyarakat, Bawaslu berharap masyarakat dapat melaporkan pelanggaran yang mereka temui di lapangan.
6. Monitoring Media Bawaslu juga memantau media massa dan media sosial untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan dan pelanggaran terkait kampanye.

7. Evaluasi dan Laporan Setelah pemilu, Bawaslu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu di setiap Provinsi, termasuk menganalisis pelanggaran yang terjadi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pada pemilu mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara di kantor Bawaslu Provinsi Jambi memunculkan beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti kepada narasumber yaitu Bapak Ari Juniarman, selaku anggota Bawaslu Provinsi Jambi yaitu:⁶ Bagaimana Fungsi Bawaslu dalam Penyelesaian Pemilu Legislatif Provinsi Jambi Tahun 2024 : Beliau menjelaskan bahwa Fungsi Bawaslu untuk di Provinsi Jambi dalam penyelesaian Pemilu Legislatif yaitu dapat melalui mekanisme : Fungsi Pencegahan, melalui pengawasan secara langsung ataupun tidak langsung, Melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila ada dugaan sengketa proses Pemilu; dan Melalui mekanisme penindakan pelanggaran baik pelanggaran Administratif Pemilu, Pidana Pemilu, Pelanggaran Kode Etik Pemilu maupun Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Pelanggaran pemilu legislatif dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, termasuk pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana. Pelanggaran pemilu legislatif yaitu ada 2 (dua) pelanggaran, Pelanggaran Administratif seperti ketidakpatuhan Terhadap Prosedur Pendaftaran misalnya, calon legislatif yang tidak memenuhi syarat atau tidak melengkapi dokumen yang diperlukan saat pendaftaran, Penggunaan Fasilitas Negara misalnya calon legislatif yang menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye, seperti kendaraan dinas atau gedung pemerintahan, Ketidakpatuhan dalam Pelaporan Dana Kampanye misalnya tidak melaporkan atau menyampaikan laporan keuangan kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pelanggaran terhadap Iklan Kampanye misalnya Iklan yang tidak mencantumkan identitas dan alamat penyelenggara, atau melanggar batas waktu kampanye yang telah ditetapkan, serta dukungan dari Badan Usaha misalnya Menggunakan dukungan atau sponsor dari badan usaha yang melanggar ketentuan larangan dukungan kampanye. Sedangkan untuk pelanggaran pidana seperti Politik Uang yaitu dengan memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan maksud memengaruhi pilihan mereka, Ancaman atau Intimidasi seperti mengancam pemilih untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih sama sekali, Penyebaran

⁶ Wawancara dengan Bapak Ari Juniarman, selaku anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Tanggal 19 September 2024.

Berita Bohong dengan menerbitkan atau menyebarkan informasi palsu yang merugikan calon atau partai tertentu, Pelanggaran Terhadap Masa Tenang dengan Melakukan kampanye atau aktivitas politik lainnya di luar waktu yang diizinkan selama masa tenang sebelum pemungutan suara serta yang terakhir Pemalsuan Dokumen seperti tanda tangan dukungan atau dokumen pendaftaran.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Ari Juniarman, selaku anggota Bawaslu Provinsi Jambi yaitu:⁷ Jelaskan apa-apa saja Pelanggaran Pemilu Legislatif dan Jenis Pelanggaran administrasi? Untuk jenis administrasi ini jelas kan contoh kasus apa yang dilanggar ?, Beliau menjelaskan bahwa Berdasarkan Perbawaslu 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum, Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pada Pemilu 2024 contoh kasus yang dilanggara yaitu tidak konsistennya suara pengguna Pemilih Daftar Pemilih Khusus selanjutnya disebut DPK di 5 jenis Pemilihan pada hari Pemungutan Suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang ditemukan pelapor pada rekapitulasi hasil Pemilu tingkat Provinsi Jambi. Bawaslu menggunakan sejumlah dasar hukum untuk menetapkan dan menangani pelanggaran administratif dalam pemilu. Seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Undang-Undang ini menjadi dasar utama yang mengatur pelaksanaan pemilu di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai pelanggaran administratif. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur tentang larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh peserta pemilu dan sanksi yang dapat dikenakan atas pelanggaran tersebut. Beberapa hukuman/sanksi yang diberikan bagi yang melanggar adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran Kode Etik Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Serta pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai

⁷ Wawancara dengan Bapak Ari Juniarman, selaku anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Tanggal 19 September 2024.

penyelenggara Pemilu. Pada pelanggaran kode etik ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. DKPP mempunyai tugas antara lain:

1) Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan

2) Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Pengajuan Pengaduan dan/atau Laporan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai:

1) Anggota KPU;

2) Anggota Bawaslu;

3) Anggota (Komisi Pemilihan Umum) KPU Provinsi atau (Komisi Independen Pemilihan) KIP Aceh;

4) Anggota Bawaslu Provinsi;

Pengaduan dan/atau Laporan ditujukan langsung kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

a. Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai :

1) Anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;

2) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota;

3) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

4) Anggota Panwaslu Kecamatan;

5) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);

6) Anggota Pengawas Pemilu Lapangan; atau

7) Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota

menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik, Pengaduan dan/atau Laporan disampaikan kepada DKPP.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 309 :

1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan.

2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, atau tim kampanye melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa, Panwaslu Desa/Kelurahan menyampaikan laporan kepada PPS. Peraturan DKPP No 2 Th 2017 Tentang kode etik penyelenggara pemilu DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi sebagaimana dimaksud berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. pemberhentian sementara; atau
- c. pemberhentian tetap.

2. Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.

3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.

4) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.

5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Prosedur penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dapat dilakukan sebagai berikut :

1) Temuan/Laporan pelanggaran pemilihan disampaikan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwascam Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan

2) Dalam hal laporan pelanggaran merupakan pelanggaran administrasi pemilihan telah dikaji dan terbukti kebenarannya. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwascam Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

3) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwascam Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

4) Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai tingkatannya

5) Terhadap pelaku dugaan pelanggaran administrasi, pengawas pemilu merekomendasikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, untuk memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundangundangan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

6) Terhadap kondisi administrasi penyelenggaraan pemilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota. Pengawas Pemilihan merekomendasikan untuk mengembalikan kepada kondisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

7) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota;

8) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

9) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima;

10) Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis;

11) Sanksi administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 ayat (2) peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yaitu:

- a) Perintah Penyempurnaan prosedur;
- b) Perintah perbaikan terhadap keputusan atau hasil dari proses;
- c) Teguran lisan;
- d) Peringatan tertulis;
- e) Diberhentikan/tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan; atau
- f) Pemberhentian sementara.

Dalam Pasal 310 UU no 7 tahun 2017, apabila terdapat laporan atau ditemukan pelanggaran kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/ desa, maka PPS wajib menindaklanjuti dengan:

- a. menghentikan pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah mendapatkan persetujuan dari PPK;
- b. melaporkan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilu;
- c. melarang pelaksana atau tim Kampanye Pemilu untuk melaksanakan Kampanye Pemilu

berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK; dan/atau

d. melarang peserta Kampanye Pemilu untuk mengikuti. Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK.

Selanjutnya PPK menindaklanjuti laporan tersebut, dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam UU No 7 Th 2017 Pasal 285, Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284, digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau

b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Dalam UU No 7 Th 2017 Pasal 286 ayat 2, 3 dan 4, Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran money politik, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon, serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU. Pemberian sanksi tersebut tidak menggugurkan sanksi pidana. Dalam PKPU No 23 Th 2018 Pasal 76, pelanggaran terhadap larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h (menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan), dan ayat (2) PKPU merupakan tindak pidana, dan dikenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu. Selain sanksi di atas, pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e (mengganggu ketertiban umum) dan huruf h dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

3. Pelanggaran Tindak Pidana

Pelanggaran tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017. Undang-Undang ini menetapkan 19 pasal tindak pidana pelanggaran, mulai dari memberi keterangan tidak benar dalam pengisian daftar pemilih hingga mengumumkan hasil survei pada masa tenang. Sementara untuk tindak pidana kejahatan, UU ini mengatur dalam 29 pasal, mulainya menghilangkan hak pilih orang lain hingga petugas Pemilu yang tidakmenindaklanjuti temuan atau laporan pelanggaran. Terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu ini, Bawaslu dan jajarannya berwenang menerima laporan untukkemudian diproses dan diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Wawancara bersama Bapak Muhamad Mutapin selaku bagian penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi yaitu:⁸ Untuk dasar hukum pelanggaran administrasi dalam hal ini bawaslu menggunakan dasar apa untukmenetapkan suatu masalah tersebut merupakan pelanggaran administrasi?, Beliau menjelaskan bahwa Dasar Hukum yang di gunakan dalam penangan pelanggaran administrasi di Bawaslu Provinsi Jambi yaitu : Perbawaslu 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Perbawaslu 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum. Pelanggaran pemilu merujuk pada segala bentuk tindakan yang melanggar aturan, prinsip, dan ketentuan hukum yang diatur dalam perundang-undangan terkait pemilu. Pemilu tahun 2024 di Indonesia akan diadakan untuk memilih Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD. Dalam pemilu ini, pelanggaran bisa terjadi dalam berbagai aspek, mulai dari tahapan kampanye, proses pemungutan suara, hingga penghitungan suara.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Muhamad Mutapin selaku bagian penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi yaitu:⁹ Pada tahun 2024 untuk provinsi jambi masalah apa saja yang terjadi? Berikan contoh nya ?, Beliau menjelaskan bahwa Salah satu contoh yaitu Pada Pemilu 2024 contoh kasus yang dilanggar yaitu tidak konsistennya suara pengguna Pemilih Daftar Pemilih Khusus selanjutnya disebut DPK di 5 jenis Pemilihan pada hari Pemungutan Suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang ditemukan pelapor pada rekapitulasi hasil Pemilu tingkat Provinsi Jambi. Berdasarkan kasus diatas KPU Kota Jambi dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu.

⁸ Wawancara dengan Bapak Muhamad Mutapin selaku bagian penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi , Tanggal 19 September 2024.

⁹ Wawancara dengan Bapak Muhamad Mutapin selaku bagian penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi , Tanggal 19 September 2024.

Dilanjutkan dengan wawancara selanjutnya penulis menanyakan kepada Bapak Oky Hermanto selaku bagian penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi yaitu:¹⁰ terkait Perkara Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/05.00/III/2024 : Apa penyebab terjadinya pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2024 dengan nomor perkara 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/05.00/III/2024 ? Mohon dijelaskan secara rinci, Beliau menjelaskan bahwa Perkara 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/05.00/ III/2024 yaitu tidak konsistennya suara pengguna Pemilih Daftar Pemilih Khusus selanjutnya disebut DPK di 5 jenis Pemilihan pada hari Pemungutan Suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang ditemukan pelapor pada rekapitulasi hasil Pemilu tingkat Provinsi Jambi yang terjadi di 120 TPS di 52 Kelurahan di 9 Kecamatan di Kota Jambi. Bahwa DPK menurut Pelapor dalam laporannya wajib mendapat 5 jenis surat suara namun faktanya tidak diberikan jumlah yang sama untuk pemilih terkait 5 jenis surat suara.

Pelanggaran administrasi pemilu merujuk pada pelanggaran yang terjadi terkait dengan proses administratif dalam penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran ini bisa terjadi pada berbagai tahapan pemilu, baik sebelum, selama, maupun setelah pemungutan suara. Pelanggaran administrasi pemilu biasanya tidak terkait dengan tindakan pidana, namun tetap dapat mempengaruhi kelancaran, keabsahan, dan keadilan pemilu. Pelanggaran ini umumnya berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengatur tentang administrasi pemilu, baik itu oleh penyelenggara, peserta pemilu, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Berikut adalah penjelasan rinci tentang pelanggaran administrasi pemilu di Indonesia. Pelanggaran administrasi di Provinsi jambi setiap tahunnya mengalami naik turun pelanggaran tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan. Berdasarkan wawancara bersama Bapak Oky selaku bagian penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi yaitu:¹¹ Pada tahun 2024 ini apakah lebih banyak atau lebih sedikit pelanggaran administrasi jika di dibandingkan dengan pemilu di tahun 2019, Beliau menjelaskan bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu 2024 mengalami penurunan dibandingkan Pemilu tahun 2019, dimana pada Pemilu 2019 terdapat 24 pelanggaran administrasi Pemilu sedangkan 2019 terdapat 7 pelanggaran administrasi Pemilu Artinya pelanggaran administratif Pemilu 2024 lebih sedikit dibanding Pemilu 2019.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Oky Hermanto selaku bagian penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi , Tanggal 19 September 2024.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Oky Hermanto selaku bagian penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi , Tanggal 19 September 2024.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan seluruh tahapan pemilu, termasuk tahapan pendaftaran dan verifikasi calon legislatif (caleg). Bawaslu bertugas untuk memastikan bahwa seluruh proses pendaftaran dan verifikasi calon legislatif dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengawasi apakah ada pelanggaran terkait proses tersebut. Hal ini penting untuk menjaga keabsahan, keterbukaan, dan keadilan dalam pemilu. Berdasarkan Wawancara bersama Bapak Ari Wardana Siregar selaku bagian penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi yaitu:¹² terkait pendaftaran di awal pemilu/ verifikasi, bagaimana pihak dari bawaslu menjalankan fungsi nya dalam penyelesaian pemilu legislatif di provinsi jambi? Beliau menjelaskan bahwa bawaslu tentunya melakukan pengawasan baik secara langsung (melekat) maupun secara tidak langsung, apabila ada dugaan pelanggaran mengenai tata cara, prosedur maupun mekanisme berkaitan dengan administrasi Pemilu, maka Bawaslu akan memberikan saran perbaikan baik secara langsung melalui lisan maupun secara tertulis kepada KPU dan jajarannya. Dalam hal ini penulis menanyakan Terhadap pendaftaran di awal pemilu/ verifikasi dari pihak bawaslu Provinsi Jambi. Berdasarkan Wawancara bersama Bapak Ari Wardana Siregar selaku bagian penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi yaitu:¹³ terkait pendaftaran di awal pemilu/verifikasi, bagaimana pihak dari bawaslu menjalankan fungsi nya dalam penyelesaian pemilu legislatif di provinsi jambi? beliau mengatakan bahwa Bawaslu tentunya melakukan pengawasan baik secara langsung (melekat) maupun secara tidak langsung, apabila ada dugaan pelanggaran mengenai tata cara, prosedur maupun mekanisme berkaitan dengan administrasi Pemilu, maka Bawaslu akan memberikan saran perbaikan baik secara langsung melalui lisan maupun secara tertulis kepada KPU dan jajarannya. Dalam hal ini Bapak Ari Wardana Siregar selaku bagian penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi : ¹⁴ mengatakan dalam hal pelanggaran administratif sebagaimana disebutkan diatas Bawaslu fokus pada tata cara, prosedur maupun

¹² Wawancara dengan Bapak Ari Wardana Siregar selaku bagian penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi , Tanggal 19 September 2024.

¹³ Wawancara dengan Bapak Ari Wardana Siregar selaku bagian penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi , Tanggal 19 September 2024.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ari Wardana Siregar selaku bagian penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi , Tanggal 19 September 2024.

mekanisme berkaitan dengan administrasi Pemilu. Maka dari itu Bawaslu tidak hanya fokus pada materiel administratif maupun secara formil atau kelengkapan dari administrasi pelaksanaan Pemilu dan Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan ketidaklengkapan administrasi Pemilu, maka Bawaslu memberikan saran perbaikan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis kepada KPU dan jajarannya untuk melengkapi kekurangan administrasi terbukti. Yang dilakukan terkait pelanggaran administrasi diatas dilakukan sidang administrasi Pemilu yang dilakukan di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi, untuk membuktikan dugaan pelanggaran tersebut dengan memanggil Pelapor, Terlapor dan saksi.

3.2. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Mempengaruhi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pengawasan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Provinsi Jambi

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di Indonesia. Kegiatan Bawaslu mencakup berbagai aspek yang penting untuk memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Bawaslu mengawasi seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, hingga penghitungan suara. Mereka memastikan bahwa semua proses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk pengawasan proses pemilu di Provinsi Jambi pada Tahun 2024 Menurut Ibu Yanita Kusuma selaku Kepala Bagian Bawaslu Provinsi Jambi menyatakan bahwa: ¹⁵Pelaksanaan kegiatan pengawas pemilihan umum DPR, DPD, DPRD sudah berjalan dengan baik dan telah terbangun hubungan harmonis antar kelembagaan jajaran pengawas pemilu tingkat paling rendah yaitu pengawas tps. Meskipun ditingkat kecamatan dan personil baik sekretariat maupun panwas kecamatan mengalami pergantian namun tidak memiliki pengaruh besar terhadap pengawasan ditingkat kecamatan.¹⁶ Namun dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas pemilu yang ruang lingkup wilayahnya sangat luas, tentu memiliki berbagai macam dinamika dan tantangan. yang mana menurut Menurut Ibu Yanita Kusuma selaku Kepala Bagian Bawaslu Provinsi Jambi

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Yanita Kusuma selaku Kepala Bagian Bawaslu Provinsi Jambi, Tanggal 19 September 2024.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Yanita Kusuma selaku Kepala Bagian Bawaslu Provinsi Jambi, Tanggal 19 September 2024.

menyatakan bahwa :¹⁷

Dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas pemilu ada tiga tantangan yang akan dihadapi Bawaslu ketika menghadapi pemilu dan pilkada serentak 2024 yaitu masalah teknis, masalah mikro dan masalah sumber daya manusia (SDM) ad hoc. Masalah pertama yang akan dihadapi adalah masalah mikro yaitu seperti adanya ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu/Pilkada yang multitafsir membuat penyelenggara rentan dipersoalkan secara etik bahkan pidana. Jadi bisa seperti adanya tumpang tindih aturan, hal ini yang perlu diluruskan nanti sebelum memulai tahapan. Masalah teknis yang dapat terlihat di pemilihan mendatang adalah kesulitan akses jaringan teknologi informasi serta kendala geografis di berbagai daerah. Hal tersebut dapat menjadi kendala bagi penyelenggara sama halnya dengan keterbatasan waktu rekapitulasi penghitungan suara dan pelaksanaan PSU. Terakhir, masalah pada Sumber Daya Manusia (SDM) ad hoc, ini dapat dilihat dari kesulitan perekrutan SDM ad hoc dan kapasitas SDM ad hoc dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pungut hitung. dalam hal ini Bawaslu perlu menyusun strategi dan antisipasi salah satunya pengaturan jeda waktu yang proporsional antara Pemilu dengan Pilkada, sosialisasi yang efektif seluruh jenis Pemilu/Pilkada, penyamaan Persepsi antarpengelola (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dengan melakukan identifikasi potensi masalah teknis dan hukum serta kerangka penyelesaiannya serta optimalisasi sarana pengawasan Bawaslu dan pengawasan partisipatif. Sedangkan, untuk antisipasinya dapat memberikan penguatan SDM Pengawas Pemilu, menggalakkan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, mengintensifkan koordinasi antarpengelola dan antara penyelenggara dengan instansi penegak hukum Pemilu lainnya yang berfokus pada identifikasi potensi masalah teknis dan hukum serta kerangka penyelesaiannya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pemilu legislatif berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu tugas utama Bawaslu adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, termasuk pengawasan terhadap pelanggaran administrasi, pidana, serta penanganan pelanggaran tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu menghadapi

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Yanita Kusuma selaku Kepala Bagian Bawaslu Provinsi Jambi, Tanggal 19 September 2024.

berbagai faktor pendukung yang memudahkan tugasnya, serta faktor penghambat yang sering kali menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu. Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Yanita Kusuma selaku Kepala Bagian Bawaslu Provinsi Jambi untuk faktor-faktor pendukung dan penghambat Bawaslu dalam Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Provinsi Jambi :¹⁸

1. Faktor-Faktor Pendukung Bawaslu dalam Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu

- Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain

Bawaslu tidak bekerja sendirian dalam mengawasi pemilu. Kerjasama dengan lembaga negara lain seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga hukum lainnya sangat penting untuk memperkuat pengawasan dan penanganan pelanggaran.

- Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan pemilu sangat penting. Bawaslu memiliki komisioner, staf, serta pengawas di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa yang dilatih untuk menangani pelanggaran pemilu. Pengawasan yang efektif di tingkat bawah (TPS) dapat dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwaslucam) dan Pengawas TPS yang dilatih secara khusus untuk memahami jenis-jenis pelanggaran pemilu.

- Sistem Pengawasan yang Terstruktur dan Terintegrasi

Bawaslu memiliki sistem pengawasan yang terstruktur dengan jaringan di berbagai tingkatan, dari pusat hingga daerah, yang memungkinkan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dan menyeluruh. Bawaslu menggunakan aplikasi dan teknologi informasi untuk memantau proses pemilu secara real-time, serta menerima laporan pelanggaran secara online melalui sistem pelaporan yang mudah diakses masyarakat.

- Partisipasi Masyarakat dan Media

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu juga menjadi faktor penting dalam mendukung Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran. Masyarakat dapat melapor jika menemukan pelanggaran melalui platform yang disediakan oleh

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Yanita Kusuma selaku Kepala Bagian Bawaslu Provinsi Jambi, Tanggal 19 September 2024.

Bawaslu. Media massa dan media sosial juga berperan dalam mempercepat informasi mengenai pelanggaran pemilu, yang bisa segera direspon oleh Bawaslu.

- Peraturan dan Pedoman yang Jelas

Tersedianya peraturan dan pedoman yang jelas serta prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan memberikan landasan hukum yang kuat bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta peraturan-peraturan pelaksana lainnya memberikan kerangka kerja yang jelas untuk Bawaslu dalam mengidentifikasi dan menindak pelanggaran pemilu.

2. Faktor-Faktor Penghambat Bawaslu dalam Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu

- Terbatasnya Sumber Daya (Anggaran dan Personel)

Meskipun Bawaslu memiliki jaringan di berbagai tingkatan, terbatasnya anggaran dan personel yang memadai dapat menghambat kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan secara maksimal, terutama pada daerah-daerah terpencil atau daerah yang rawan pelanggaran. Bawaslu dalam hal ini kesulitan untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses, sehingga pelanggaran di daerah tersebut sering kali tidak terpantau.

- Kurangnya Wewenang Penindakan

Bawaslu memiliki wewenang untuk mengawasi, namun wewenang penindakan terhadap pelanggaran pemilu masih terbatas. Penindakan terhadap pelanggaran pidana pemilu, misalnya, masih memerlukan koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Bawaslu hanya dapat memberikan rekomendasi atau sanksi administratif terhadap pelanggaran administrasi, tetapi tidak dapat langsung memproses pelanggaran pidana, yang sering kali membutuhkan proses panjang.

- Resistensi dari Partai Politik atau Calon Peserta Pemilu

Beberapa partai politik atau calon peserta pemilu seringkali berusaha untuk menghindari pengawasan atau bahkan menghalangi upaya Bawaslu dalam penanganan pelanggaran. Disini Partai politik atau calon yang terlibat dalam praktik politik uang atau pelanggaran lainnya seringkali berusaha menghindari sanksi atau menekan Bawaslu agar tidak menindaklanjuti pelanggaran yang mereka lakukan.

- Kurangnya Dukungan dari Masyarakat

Meskipun Bawaslu mengandalkan laporan dari masyarakat, terkadang masyarakat enggan atau

takut untuk melapor karena adanya ancaman intimidasi atau ketidakpercayaan terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat mungkin takut melapor tentang politik uang atau ancaman dari pihak yang berkuasa, sehingga tidak ada laporan yang masuk meskipun pelanggaran terjadi.

- Penyalahgunaan Media dan Informasi

Penyebaran informasi yang salah atau hoaks, terutama di media sosial, seringkali mengaburkan fakta dan mempersulit Bawaslu dalam melakukan pengawasan yang efektif. seperti Berita palsu yang sengaja disebar oleh pihak tertentu untuk mempengaruhi opini publik dapat membuat Bawaslu sulit membedakan mana yang merupakan pelanggaran yang sah dan mana yang hanya informasi yang salah.

- Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur

Meskipun Bawaslu telah menggunakan teknologi untuk mempermudah pengawasan, keterbatasan infrastruktur dan teknologi yang ada, terutama di daerah-daerah terpencil, masih menjadi kendala besar. Beberapa daerah di Provinsi Jambi masih menggunakan sistem manual yang memerlukan waktu lebih lama untuk memverifikasi laporan atau mendokumentasikan bukti pelanggaran.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu legislatif tahun 2024 di Provinsi Jambi sangat krusial untuk memastikan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Fungsi Bawaslu Provinsi Jambi yaitu Fungsi Pencegahan, melalui pengawasan secara langsung ataupun tidak langsung, Melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila ada dugaan sengketa proses Pemilu; dan Melalui mekanisme penindakan pelanggaran baik pelanggaran Administratif Pemilu, Pidana Pemilu, Pelanggaran Kode Etik Pemilu maupun Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pemilu legislatif berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu tugas utama Bawaslu adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, termasuk pengawasan terhadap pelanggaran administrasi, pidana, serta penanganan pelanggaran tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu menghadapi berbagai faktor pendukung yang memudahkan tugasnya, serta faktor penghambat yang sering kali menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat Bawaslu dalam Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Provinsi Jambi : untuk faktor pendukung yaitu Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain, Sumber Daya Manusia yang Kompeten, Sistem Pengawasan yang Terstruktur dan Terintegrasi, Partisipasi Masyarakat dan Media, Peraturan dan Pedoman yang Jelas sedangkan untuk faktor penghambat yaitu Terbatasnya Sumber Daya (Anggaran dan Personel), Kurangnya Wewenang Penindakan, Resistensi dari Partai Politik atau Calon Peserta Pemilu, Kurangnya Dukungan dari Masyarakat, Penyalahgunaan Media dan Informasi, Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur.

B. Saran

Untuk meningkatkan fungsi pengawasan bawaslu dalam pemilu legislatif perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan Diharapkan adanya perbaikan dalam penanganan pelanggaran serta peningkatan keterlibatan masyarakat dan media dalam pengawasan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

B. Jurnal

Mohammad Yudhi, “Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NRI 1945”, *Maksigama Jurnal Hukum*, Nomor 1 Periode Mei 2016, hlm. 22.
<https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/17/16>

Fahri Bachmid, Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, *SIGN Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGN)*, 2(2), 2021, hlm.87-88. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>

Abdul Wahid, Meneguhkan Bawaslu Sebagai Lembaga Peradilan Dalam Bingkai Pengawas Pemilu, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 4 No. (1), 2018, hlm. 58. <https://doi.org/10.55108/jap.v1i1.5>

Hamdan Zoelva, Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, 10. 3, 2013, hlm. 385. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1031/108>